

AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA BULO WATTANG KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹⁾Herawati, ²⁾Lukman, ³⁾Abdul Razak Useng

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

herawati43162022@gmail.com

lukmansidrap75@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan publik terhadap pengelolaan dana desa di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi penelitian ini adalah 360 KK dengan menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh sampel sebanyak 78 KK. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu *random sampling* atau sampel acak. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, penelitian pustaka dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji kualitas data (validitas dan reabilitas), uji asumsi klasik, regresi linear dan pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS 21.0 dengan skala pengukuran menggunakan Skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa sebesar 53% sedangkan hasil analisis data pengelolaan dana desa sebesar 58.55% dengan kategori kurang baik adapun Hubungan akuntabilitas pelayanan publik dengan pengelolaan dana desa sebesar 0,710 berkategori hubungan yang kuat, dimana dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan cara menerapkan salah satu prinsip pemeritahan yang akuntabel maka dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan dana desa.

Kata kunci :Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Dana Desa

Abstract

This study aims to determine the accountability of public services to the management of village funds in the village of Bulu Wattang, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. The population of this study was 360 households using the Slovin formula to obtain a sample of 78 households. The sampling technique used is random sampling. This type of research is quantitative descriptive. Data collection techniques are observation, library research and questionnaires. Data analysis techniques using descriptive analysis, data quality tests (validity and reliability), classic assumption tests, linear regression and hypothesis testing with the help of SPSS 21.0 with a measurement scale using a Likert Scale. The results showed that the accountability of public services affects the management of village funds by 53% while the results of the analysis of village fund management data by 58.55% with a less good category while the relationship of public service accountability with the management of village funds amounted to 0.710 categorized a strong relationship, which in providing public services quality by applying one of the principles of accountable government can increase the success of village fund management.

Keywords: Accountability of Public Services and Village Fund Management

A. PENDAHULUAN

Setiap individu yang ada masyarakat desa memiliki kebebasan untuk melakukan pengawasan dana desa serta masyarakat yang memiliki suatu hak dan kewajiban yang akan diberikan akses dan sangat perlu diikutsertakan dalam setiap pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Masyarakat desa sendiri dapat memantau segala pemanfaatan dana desa yang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam APBdes. Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang suatu kewajiban untuk mengalokasikan dana desa dalam setiap APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk pelayanan publik aparat desa terhadap masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara ditingkat desa yang baik, transparan, efektif, efisien, bersih dan akuntabel. Pada pengelolaan dana desa perlu dilakukan pengawasan dari berbagai pihak dan berbagai level.

Besarnya dana yang dibagi dalam setiap tentunya harus diikuti oleh akuntabilitas pengelolaan dari pemerintahan desa. Mardiasmo (2009:20). menguraikan akuntabilitas publik yaitu suatu bagi semua kewajiban pihak pemegang yang telah diberi amanah (*agent*) untuk memberikan suatu pertanggungjawaban, melaporkan, dan mengungkapkan segala sesuatu aktivitas dan kegiatan yang sudah menjadi tanggungjawabnya terhadap pihak pemberi sebuah amanah (*principal*) yang telah memiliki suatu hak dan kewenangan untuk meminta suatu pertanggungjawaban tersebut. Pada realitanya suatu penyelenggaraan setiap pelayanan publik khususnya bagi yang ada di negara Indonesia rata-rata masih dikatakan bermasalah pada sistem pemerintahan yang masih belum dikatakan efektif dan efisien, dimana yang seharusnya kelembagaan pemerintahan yang menerapkan akuntabilitas publik berarti lembaga tersebut mampu mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada publik. Kurniawan (2003) akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan pada lembaga pemerintahan yang terbagi dari beberapa jenis elemen seperti:

1. Adanya suatu akses publik terhadap laporan yang sudah dibuat sebelumnya

2. Penjelasan dan pembenaran bagi tindakan lembaga pemerintah
3. Penjelasan harus diuraikan pada sebuah forum yang terbuka
4. Setiap Aktor wajib untuk hadir

Pertama, akses publik terhadap laporan yang sudah buat. Pemerintahan desa dapat dikatakan akuntabel terkhusus dalam setiap pengelolaan dana desa apabila hasil pelaksanaan anggaran (laporan) yang sudah dibuat dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat. Pertanggungjawaban lembaga pemerintah desa yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat untuk menunjukkan adanya akuntabilitas sosial pemerintahan desa kepada publik/masyarakatnya sebagai pemberi mandat dan pemegang kedaulatan tertinggi. Akses masyarakat Desa Bulowattang terhadap laporan pelaksanaan anggaran dana desa sangat sempit bahkan hampir dapat dikatakan tertutup. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan tidak adanya suatu laporan tentang pertanggung jawaban keuangan yang dibuka untuk umum.

Kedua, penjelasan dan pembenaran, yang telah dimaksud dalam penjelasan disini adalah pemberian informasi dari pihak pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan pengalokasian dana desa. Sedangkan pembenaran merupakan pengakuan tentang kebenaran informasi/penjelasan yang diberikan oleh lembaga pemerintah desa yang ditujukan untuk seluruh masyarakat tentang alokasi dana desa.

Ketiga, penjelasan dalam sebuah forum. Selama beberapa tahun terakhir ini tidak ditemukan informasi/pengakuan dari masyarakat Desa Bulowattang, serta tidak ditemukan adanya dokumen yang menunjukkan bahwa terlaksana penyampaian penggunaan dana desa.

Keempat, setiap aktor wajib untuk hadir untuk hadir merupakan sekelompok orang yang terlibat dalam suatu kegiatan pengalokasian dana desa. Saat ini sebagian masyarakat Desa Bulowattang tidak mengetahui bahwa dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah desa karena hanya diinformasikan kepada orang-orang tertentu saja.

Berdasarkan atas keempat parameter tersebut diatas, maka diketahui bahwa keempatnya masih menjadi *gap* antara kewajiban lembaga pemerintah desa sebagai bentuk akuntabilitas publik dengan harapan

masyarakat yang ingin mengetahui proyeksi pembangunan desa, dari hasil observasi yang dilakukan oleh calon peneliti pada hari Senin, 11 November 2019 bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan keempat akuntabilitas tersebut dilaksanakan ditingkat desa khususnya di Desa Bulu Wattang. Penulis menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan tujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dan untuk mengetahui Hubungan Akuntabilitas Pelayanan Publik dengan Pengelolaan Dana Desa di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pelayanan publik yaitu suatu bentuk pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada setiap masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan tersebut, baik itu dengan langsung maupun yang tidak langsung, baik berupa produk maupun dalam bentuk jasa, hasil pelayanan publik tersebut sah yang sama dengan peraturan perundang-undangan dan dengan atau tanpa pembayaran (Sellang, Tuwu, & Basri, 2019). Lebih lanjut Lijan Poltak Sinambela (2008:6) menyatakan tentang asas-asas dalam pelayanan publik yang tercermin dari:

1. **Transparansi.** Memiliki sifat saling terbuka, mudah dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang sangat membutuhkan dan sudah disediakan secara memadai serta mudah dimengerti, yang dimaksud dalam konsep transparansi terhadap penelitian ini yaitu terbukanya suatu akses terhadap seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh sebuah informasi dan pelaksanaan, mengenai perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap Alokasi Dana Desa (ADD).
2. **Akuntabilitas.** Sedarmayanti (2003) akuntabilitas adalah suatu perwujudan terhadap kewajiban untuk mempertanggungjawabkan suatu

keberhasilan maupun kegagalan terhadap pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan dengan melalui media suatu pertanggungjawaban yang akan dilaksanakan secara periodik.

3. **Kondisional.** Kondisional disini adalah memahami setiap kondisi maupun keadaan pada saat memberikan layanan serta tanggap dalam setiap tugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
4. **Partisipatif.** Partisipasi disini berarti pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan berhubungan langsung oleh masyarakat sebagai penerima layanan guna mengetahui harapan ataupun hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.
5. **Kesamaan Hak.** Kesamaan hal berarti terpenuhinya kebutuhan penerima layanan tanpa memandang perbedaan disetiap penerima layanan agar terpenuhinya pelayanan yang adil dalam semua lapisan masyarakat.
6. **Keseimbangan Hak dan kewajiban.** Maksud dari keseimbangan hak dan kewajiban disini adalah hak masyarakat untuk mendapatkan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tidak mengutamakan kepentingan maupun keinginan dari satu pihak saja yaitu pemberi layanan selaku pemerintah.

Istilah Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability*, yang dapat diartikan sebagai "yang dapat dipertanggungjawabkan" yang secara tradisional istilah tersebut memiliki makna" sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban terhadap perilaku atau tindakan seseorang (*answerability for one's actions or behavior*)" (Jabbara & Dwivedi, 1989:5). Definisi akuntabilitas yaitu "akuntabilitas pada kualitasnya dapat dikatakan sebagai suatu pertanggungjawaban atas semua tindakan seseorang (pimpinan/lembaga) yang sudah memberi wewenang."berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa akuntabilitas yaitu suatu pertanggungjawaban atas segala suatu hal yang dilaksanakan oleh pimpinan atau lembaga yang sudah memberi wewenang (Triadji:2002 dalam Widi lestari ningtyas & Permana, 2011).

Menurut (Kurniawan, 2003) Akuntabilitas publik sebagai institusi memiliki 4 elemen:

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat Akses publik terhadap laporan yang buat. Pemerintahan desa dapat dikatakan akuntabel khususnya pada saat pengelolaan dana desa apabila hasil pelaksanaan anggaran (laporan) yang sudah dibuat dapat diakses dan diketahui oleh seluruh kalangan masyarakat. Pertanggungjawaban pemerintah desa yang bisa diakses oleh seluruh kalangan masyarakat menunjukkan adanya akuntabilitas sosial pemerintahan desa kepada publik/masyarakatnya sebagai pemberi mandat dan pemegang kedaulatan tertinggi.
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah. Penjelasan dan pembenaran. Yang dimaksud dengan penjelasan disini adalah pemberian informasi dari pihak pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan pengalokasian dana desa. Sedangkan pembenaran merupakan pengakuan tentang kebenaran informasi/penjelasan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat tentang alokasi dana desa. Menurut Tata Sutarbi (2005:35), menyebut informasi yang berkualitas apabila informasi tersebut mempunyai ciri-ciri yaitu, *Accuracy* (Akurat). Akurat dalam hal ini adalah pemberian informasi kepada penerima layanan serta menilai hasil tersebut sesuai dengan hak yang diberikan, seperti Tepat waktu), *Relevant* (Relevan), dan *Complete* (Lengkap).
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka. Pemerintah perlu menyediakan kebijakan yang lebih jelas terkait cara mendapatkan informasi, Kebijakan tersebut akan lebih memperjelas bentuk informasi yang mudah diakses masyarakat dengan adanya forum terbuka yang dapat meningkatkan kepercayaan dikalangan masyarakat kepada pemerintah.
4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir. Keberhasilan dalam pembangunan desa juga berkaitan dengan matangnya kebijakan yang dibuat setelah melaksanakan musyawarah atau perencanaan pembangunan. Sebuah kebijakan melibatkan adanya aktor yang

melaksanakan pengambilan keputusan serta sebagai penyelenggara dan sebagai pelaksana.

5. Peran ini diartikan sebagai siapa, melakukan apa, untuk memperoleh apa, atau dengan kata lain kebijakan diartikan sebagai sekumpulan aktifitas yang terjadi dalam sebuah proses yang dilahirkan dari berbagai kegiatan (tindakan/praktik) aktor-aktor untuk mencapai tujuan tertentu (Kusumanegara, 2010). Bourdieu dalam Ritze (2015) menggambarkan peran aktor yang dimaksudkan adalah sekumpulan tindakan individual atau kolektif antar aktor atau individu berdasarkan pengalamannya yang digunakan dalam mempengaruhi struktur obyektif, yakni arena kekuasaan/perjuangan, dengan memanfaatkan, atau bahkan dengan maksud ingin merebut modal-modal yang ada dalam struktur obyektif. Aktor tersebut diantaranya berasal dari aparat desa, perwakilan tiap dusun, kelompok kepentingan, kelompok intelektual, kelompok pemuda desa, kelompok perempuan, kelompok agama serta kelompok yang mewakili lembaga desa dan lain-lain. Peranan aktor menentukan dalam perumusan, pelaksanaan ataupun pada saat mempertimbangkan konsekuensi dari kebijakan yang dibuat.

Pengelolaan Keuangan ADD adalah bagian yang tidak bias dipisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maka dari itu dalam Pengelolaan Keuangan alokasi dana desa harus dapat memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa diantaranya Seluruh program kegiatan yang di danai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan menggunakan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat, serta seluruh kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan baik itu secara administrasi, teknis serta hukum. Adanya Permendagri No.113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban antara lain :

1. Perencanaan, Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD, APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling

lambat bulan Oktober tahun berjalan. APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai, dan Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat.

2. Pelaksanaan. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kab/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yg ditetapkan dalam Peraturan desa, Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa & besarnya ditetapkan dengan Perbup/Walikota, Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dgn Perbup/ Walikota, dan Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.
3. Penatausahaan, Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa, Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, Melakukan tutup buku setiap akhir bulan, Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan, Laporan diampaikan setiap bulan kepada Kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
4. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Kepala desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun, Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir Tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes.
 - a. Lampiran Format laporan:
 - 1) Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - 2) Kekayaan Milik Desa per 31 Des. Tahun Anggaran berkenaan.
 - 3) Program Pemerintah & Pemda yang masuk ke Desa.

Adapun penjelasan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu : Pertama, tahap perencanaan merupakan tahap dimana masyarakat memiliki hak ikut andil dalam proses perencanaan desa dalam setiap program kegiatan seperti musyawarah desa maupun rencana pembangunan desa yang diharapkan kegiatan tersebut bisa berpihak kepada kepentingan publik, kewenangan masyarakat untuk memantau APBDdes, serta tersedianya dokumen yang berhubungan dengan perencanaan desa sebagai bukti data. Kedua, tahap pelaksanaan yaitu pemerintah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, terlaksananya program desa berarti terdapat penerimaan atau pemasukan dana desa maka dari itu pihak penyelenggara diharapkan bias melaksanakan tugas yang diberikan secara amanah, baik itu berupa transaksi penerimaan mau pengeluaran dana desa yang didukung dengan bukti yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, tahap pentausahaan yaitu tahap dimana pemerintah mampu menata seluruh transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan program desa yang dicatat melalui dokumen dokumen yang lengkap yang terdiri dari buku transaksi, buku bank serta buku kas umum. Keempat, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu tahap dimana pemerintah desa atau bendahara desa mampu menyelesaikan pembukuan laporan keuangan desa yang di publikasikan kepada masyarakat desa melalui berbagai media informasi maupun komunikasi, baik itu melalui website desa maupun papan informasi di setiap lokasi kegiatan atau yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat serta melakukan forum diskusi yang membahas laporan pertanggungjawaban keuangan desa untuk melihat kesesuaian antara data dengan kenyataan yang ada di lapangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian deskriptif kuantitatif, untuk memberikan gambaran dengan cermat, jelas dan objektif maka diharapkan metode ini dapat memberikan penjelasan secara cermat, jelas dan objektif terhadap masalah yang akan diteliti. Populasi dalam

penelitian ini menggunakan KK (Kartu Keluarga) Desa Bulu Wattang dengan jumlah 365 KK. Maka, jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 365 KK, serdangkan sampel yang digunakan yaitu *random sampling* atau sampel acak.

Teknik pengumpulan data, yang digunakan meliputi: Observasi, Penelitian pustaka, dan Kuesioner/Angket Berdasarkan jenis data yang sudah terkumpul, maka dilakukan analisis dengan bantuan tabel frekuensi dan SPSS 19. Nilai-nilai varian sebagai hasil olahan data akan menggambarkan suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Data hasil penelitian dianalisis dengan alat statistik yang terdiri dari: Analisis Deskriptif, Uji Kualitas Data (Validitas dan reabilitas), Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear sederhana dan Pengujian Hipotesis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil dan Uji Analisis Data

- a. Hasil penelitian Akuntabilitas Pelayanan Publik (X) a) Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat sebesar 55,2%, b). Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah sebesar 55,6%, c). Akurat sebesar 60%, d) Tepat waktu sebesar 61,2%, e) Relevan sebesar 56,4%, l). Lengkap sebesar 60%. f). Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka sebesar 60%. g) . Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir sebesar 56%.
- b. Hasil penelitian Pengelolaan Dana Desa (Y) yaitu diperoleh hasil a). Tahap perencanaan sebesar 61,2%, b). Tahap pelaksanaan sebesar 55,8%, c) Tahap penatausahaan sebesar 60,4%, d).Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sebesar 56,8%. Dari keempat indikator di peroleh hasil 58% Maka, disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di desa bulu wattang berada ada kategori kurang baik.

Berdasarkan hasil olah data diketahui bahwa 14 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik (X) dinyatakan valid dengan nilai *corrected item-total correlation* > 0.25, 0.30 (*corrected item-total correlation*> 0.25, 0.30) yaitu X1:0.473, X2:0.471, X3:0.686, X4:0.480, X5:469, X6:725, X7:0.654, X8:0,524.

Berdasarkan hasil dari item total statistic diatas, diketahui bahwa 3 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel (Pengelolaan dana desa) dinyatakan valid dengan nilai *corrected item-total correlation* lebih besar dari > 0.25, 0.30 (*corrected item-total correlation*> 0.25, 0.30). yaitu Y1:0.348, Y2:0.575, Y3:0.327, Y4:0.411.

Berdasarkan *reliability statistics*, kuesioner penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel X *reliabel* atau aparaturl karena *Cronbach Alpha* yang diperoleh adalah sebesar 0.735 yang berarti lebih besar dari 0.60 (0.735 > 0.60).

Berdasarkan tabel *reliability statistic*, kuesioner penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel Y *reliabel* atau hAparaturl karena *Cronbach Alpha* yang diperoleh adalah sebesar 0.630 yang berarti lebih besar dari 0.60 (0.630 > 0.60)

Berdasarkan dari uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test yang telah dilakukan maka diperoleh KSZ dengan nilai sebesar 919 dan Asymp. Sig. (2-tailed) 0.367. Lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Pada bagian output model summary, pada bagian ini ditampilkan nilai R pada tabel di atas didapatkan 0,710, artinya korelasi antara variabel akuntabilitas pelayanan publik terhadap pengelolaan dana desa sebesar 0,710, hal ini berarti terjadi hubungan yang sangat erat karena nilai tersebut mendekati 1. nilai R^2 sebesar 0,53 artinya persentase sumbangan pengaruh variabel akuntabilitas pelayanan publik terhadap pengelolaan dana desa sebesar 53% Sedangkan sisanya dipengaruhi sebesar 47% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini.

Adjusted Rsquare adalah R skuare yang telah disesuaikan, nilai R square sebesar 0,497 menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Standar eror atau ukuran kesalahan prediksi nilai sebesar 1.88904. Hasil dari uji ANOVA pada bagian ini ditampilkan hasil yang diperoleh adalah nilai F = 77.039 dengan tingkat probabilitas sig. 0.000. oleh karena probabilitas (0.000) jauh lebih kecil dari 0.05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi pengelolaan dana desa. Untuk menguji kebenaran hipotesis dalam penelitian ini, dilakukan uji F.

Untuk mengetahui bahwa ada pengaruh/Signifikan dapat kita ketahui dengan cara melihat dari *level of significant* $\alpha = 0,05$. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Berdasarkan hasil olah data ANOVA, maka diketahui nilai F_{hitung} yang diperoleh sebesar dengan tingkat signifikan 0.000 ($F < 0.05$) yang berarti bahwa akuntabilitas pelayanan publik (X) memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y), dari hasil tersebut berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keterkaitan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Coefficients* hasil olah data, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap pengelolaan dana desa di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

$$Y = 2.881 + 1.039 X$$

Dari fungsi regresi di atas, maka dapat dijelaskan :

1. Jika variabel akuntabilitas pelayanan publik (X) berubah, maka pengelolaan dana desa (Y) juga akan berubah. Tanda positif menunjukkan perubahan yang searah. Apabila akuntabilitas pelayanan publik meningkat, maka pengelolaan dana desa juga akan meningkat dengan koefisien regresi sebesar 1.039 dan sebaliknya, jika akuntabilitas pelayanan publik menurun, maka pengelolaan dan dana juga akan menurun dengan koefisien regresi sebesar 2.881.
2. Nilai konstanta sebesar 2.881 menunjukkan bahwa, jika semua variabel konstan maka Model akuntabilitas pelayanan publik masih bersifat positif.

Uji statistik t untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual menerangkan variasi variabel *dependen* berdasarkan tabel *coefficients* hasil olah data SPSS, maka diketahui bahwa:

Nilai t hitung variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik (X) sebesar 2.772 dengan tingkat signifikansi $0.007 < 0,05$. Sedangkan nilai t tabel dapat diketahui dengan rumus :

$$Df = \text{jumlah responden} - 2 \text{ atau } 78 - 2 = 76$$

$$t \text{ tabel} = a/2 ; df$$

$$= 0,05/2 ; df$$

$$= 0,025 ; 76$$

$$\text{Sehingga } t \text{ tabel} = 0,2227$$

Jadi nilai t tabel yang didapatkan pada tabel distribusi t yaitu 0,2227 Sehingga diketahui nilai t hitung $> t$ tabel atau $2,772 > 0,2227$.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas menjelaskan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak atau dengan kata lain t hitung $> t$ tabel (atau $2,772 > 0,2227$) H_0 ditolak. Begitu pula dengan nilai signifikansinya dari output diperoleh sebesar 0,007 dengan kata lain nilai signifikansinya lebih $<$ dari 0,05 H_a diterima.

Berdasarkan keputusan yang telah dipaparkan tentang pengujian hipotesis dapat dijelaskan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak dengan kata lain t hitung $> t$ tabel ($2,772 > 0,2227$) Begitu pula dengan nilai signifikansinya dari output diperoleh sebesar 0,007 dengan kata lain nilai signifikansinya lebih $<$ dari 0,05. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Jika akuntabilitas pelayanan publik kurang maksimal maka tingkat keberhasilan pada setiap tahapan kegiatan pengelolaan dana desa akan rendah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Murtiono, 2016:33; Wampler, 2002) yang menyatakan bahwa semakin baik pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, maka semakin baik kualitas tata kelola pemerintah desa hal tersebut akan meningkatkan kemandirian desa serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Pemerintahan desa adalah sistem pemerintahan yang merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang berkaitan langsung dengan masyarakat luas. Birokrasi pemerintahan dikatakan baik apabila memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Untuk itu, dengan dilaksanakannya akuntabilitas dalam pelayanan publik, maka akan meningkatkan kinerja pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dalam peraturan daerah akuntabilitas pelayanan publik pada dasarnya berisi aturan pokok tentang kewajiban penyelenggara pemerintahan untuk menyampaikan kepada masyarakat

tentang komitmen tingkat pelayanan masyarakat dan mempertanggung jawabkan kepada masyarakat tentang apakah pelayanan yang diberikan sesuai atau tidak. Jika suatu daerah yang menerapkan dengan baik akuntabilitas, maka semakin baik pula kinerja organisasi layanan publik.

Data distribusi frekuensi variabel akuntabilitas dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden sebesar 58,05%. Ini memperlihatkan bahwa nilai tingkat capaian responden berada pada kategori kurang baik maka dari itu akuntabilitas harus tetap ditingkatkan, menyangkut tentang kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Hal tersebut dilakukan guna membuka peluang kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan/kritik kepada pemerintah.

Hasil analisis data pengelolaan dana desa di Bulu Wattang bahwa nilai tingkat capaian responden sebesar 58,55% berada pada kategori kurang baik dikarenakan penerapan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengelola dana desa yang ada di Desa Bulu Wattang masih dinilai kurang optimal seperti belum adanya akses informasi yang disediakan oleh pemerintah desa diantaranya papan informasi/pengumuman anggaran pendapatan belanja yang ada di Kantor Desa tidak dioperasionalkan dan pemerintah kurang terbuka dalam memberikan laporan/pemaporan kepada masyarakat terkait pengelolaan dana desa dan sangat jarang mengadakan pertemuan kepada aktor publik untuk memberikan informasi secara langsung yang mencakup pencairan dan kegunaan dana, kemajuan atau perkembangan dari kegiatan tersebut sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola dana desa.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Risyia Umami dan Idan Nurodin (2017) dengan judul akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa implementasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik. maka dalam pengelolaan keuangannya mulai dari perencanaan yaitu mengestimasi pendapatan dan belanja desa,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawabannya harus patuh dan sesuai dengan pedoman atau peraturan perundang-undangan

Hasil penelitian bahwa beberapa dari lapisan masyarakat yang diundang untuk ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan musyawarah desa, tidak semua masyarakat bisa hadir dalam musyawarah tersebut sedangkan banyak dari masyarakat desa yang memiliki pendidikan yang tinggi serta kritis tetapi tidak diikutsertakan/diundang dalam pelaksanaan musrenbang. Hal ini juga dikemukakan oleh Hasniati dkk (2017), mengenai *Participation of Coastal Communities in the Management of Funds*, menjelaskan bahwa keikutsertaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan dana desa dengan cara menjadi subyek atau aktor dalam pembangunan desa. Masyarakat berpartisipasi pada perencanaan yang disebut musrenbang, pelaksanaan atau pelaksanaan program, dan aspek kontrol atau pengawasan pelaksanaan program yang didanai di biayai oleh dana desa untuk melihat apakah pelaksanaan ADD ini sudah memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

Pelayanan publik dikatakan akuntabel apabila dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa pemerintah desa mampu mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material kepada masyarakat desa sehingga memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya, baik itu akses publik terhadap laporan yang telah dibuat, menghadirkan aktor/masyarakat serta Penjelasan terhadap tindakan pemerintah yang dilakukan dalam sebuah forum terbuka terkait dengan kegiatan ADD.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari analisis data bahwa Akuntabilitas pelayanan publik terhadap pengelolaan dana desa di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikatakan berpengaruh dengan hasil ideal presentase 53 %.
2. Berdasarkan dari analisis data bahwa pengelolaan dana desa di Desa Bulu Wattang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu nilai

tingkat capaian responden sebesar 58,55% berada pada kategori kurang baik dikarenakan minimnya keikutsertaan masyarakat untuk mengakses setiap kegiatan ADD.

3. Berdasarkan dari analisis data bahwa akuntabilitas pelayanan publik memiliki hubungan antara variabel dengan nilai R sebesar 0,710 menunjukkan hubungan yang kuat, dimana dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan cara menerapkan salah satu prinsip pemeritahan yang akuntabel maka dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan dana desa.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Gava Media:Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2009. "Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS". Semarang:UNDIP.
- Kurniawan, T. (2003). *Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan.*, 7–10. Retrieved from <http://journal.ui.ac.id/jbb>.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Murtiono, Y. (2016). *Modul tata kelola keuangan desa*. (H. Prasetya, Ed.) (I). Yogyakarta: Infest.
- Risya Umami dan Idan Nurodin. 2017. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Vol. 6 Edisi 11, Okt 2017.
- Sedarmayanti. 2003. *Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran*. Mandar Maju:Bandung.
- Sellang, K., Tuwu, L., & Basri, M. (2019). *Penerapan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Dalam*. (January).
- Sinambela, Lijan P. dkk. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta; PT Bum Aksara.
- Sutarbi, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.

Dokumen